



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 7 /UN7.F1/HK/I/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa upaya penjaminan dan pengembangan mutu di Universitas Diponegoro telah dimulai sejak tahun 2004, maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.P/KP/I/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026 |
| KESATU | : | Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |

- KEDUA : a. Tim bertugas :
1. Menyusun instrumen program dan rencana kerja kegiatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 2. Mempersiapkan Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 3. Melaksanakan Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:
1. Ketua sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per orang per bulan; dan
 2. Sekretaris dan Anggota sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Hukum RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2026
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM
NIP 196711191993032002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip;
4. Supervisor Sumberdaya Fakultas Hukum Undip;
5. Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Hukum Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NOMOR : 7/UN7.F1/HK/I/2026
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU

1. K e t u a : Willy Naresta Hanum, S.H., M.H
2. Sekretaris : Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H
3. Anggota : 1. Ahmad Nur Shadiq, S.H., M.H
2. Dr. Aprista Ristyawati, S.H., M.H
3. Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.

DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM
NIP 196711191993032002